

Alasan Pemaaf Bagi Anak di Bawah 12 (Dua Belas) Tahun (Analisis Pasal 40 KUHP Nasional)

Dwi Sekar Sari^{[1][*]}, Dina Tsalist Wildana^[2],

^{[1][2]} Faculty of Law, University of Jember, Jember, East Java, Indonesia

^[*] corresponding author e-mail: dwisekar118@gmail.com

Submitted: December 18th, 2025

Accepted: April 28th, 2026

Published: May 13th, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penempatan Pasal 40 KUHP Nasional terkait pertanggungjawaban pidana yang termasuk dalam paragraf 2 terkait alasan pemaaf yaitu menempatkan anak berusia kurang dari dua belas tahun sebagai alasan pemaaf, pasal tersebut menyebutkan anak belum dua belas tahun tidak bisa melakukan pertanggungjawaban pidana ketika ia melakukan perbuatan pidana. Maka pengimplementasiannya ketika terdapat anak usianya kurang dari dua belas tahun melakukan perbuatan pidana, harus melalui proses peradilan hingga putusan dijatuhkan, sehingga hal ini menarik untuk dikaji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual, ditemukan bahwa penempatan anak di bawah dua belas tahun sebagai alasan pemaaf ini mengakibatkan pada keharusan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan karena alasan pemaaf merupakan kewenangan hakim. Konsekuensi ini bertentangan dengan SPPA yang menyebutkan anak usia kurang dua belas tahun tidak diproses secara peradilan dan anak usia ini akan mengalami pengembalian baik itu orang tua maupun wali atau pilihan lainnya adalah mengikutsertakannya dalam pembinaan di lembaga pengelenggara kesejahteraan sosial. Pengaturan ini sejalan dengan Pasal 41 KUHP Nasional. Analisis terhadap doktrin hukum pidana dan SPPA menunjukkan bahwa anak belum dua belas tahun sebagai alasan pemaaf ini kurang tepat, terlebih anak usia kurang dari dua belas juga bukan merupakan *adresat* hukum dan tidak dapat dibebani norma. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 saling bertentangan dan berpotensi mengakibatkan konflik norma.

Kata Kunci: alasan pemaaf; anak di bawah 12 (dua belas) tahun; tindak pidana anak.

ABSTRACT

The study examines the applicability of Article 40 of the National Criminal Code, which places children under the age of 12 (twelve) as grounds for exemption. That article states that children under the age of twelve cannot be held criminally responsible when they commit a criminal act. Therefore, the implementation of this when a child under the age of twelve commits a criminal act requires going through the judicial process until a verdict is handed down, making this an interesting topic for study. Through normative legal research using a legislative and conceptual approach, it was found that placing children under the age of 12 (twelve) as grounds for exemption results in the necessity of investigation, prosecution, and examination in court because grounds for exemption are the authority of the judge. This consequence contradicts the juvenile criminal justice system, which states that children under the age of 12 (twelve) are not prosecuted and are returned to their parents or guardians or enrolled in education, guidance and counselling at social welfare institutions, a regulation that is in line with Article 41 of the National Criminal Code. An analysis of criminal law doctrine and the juvenile criminal justice system shows that children under the age of 12 (twelve) as grounds for exemption is inappropriate, especially since children under the age of 12 (twelve) are not subject to the law and cannot be burdened with norms. Therefore, this study concludes that Articles 40 and 41 are contradictory and have the potential to cause a conflict of norms.

Keywords: reason to forgive; children under 12 years old; juvenile offense.

PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang disiapkan untuk keberlangsungan suatu bangsa, dengan demikian anak berkesempatan untuk tumbuh serta berkembang dengan baik, pertumbuhan itu mental, fisik maupun sosialnya.¹ Anak yang telah disiapkan untuk keberlangsungan suatu negara tidak jarang melakukan perbuatan yang menyimpang baik itu kejahatan ataupun pelanggaran. Wagiaty Soetodjo menyebutkan perbuatan anak yang menyimpang tidak dapat disebut sebagai kejahatan hal ini karena terlalu ekstrim apabila disebut demikian, karena anak merupakan seseorang yang mempunyai kondisi kejiwaan yang masih labil, psikisnya belum matang sempurna maka ia belum memiliki sifat yang kritis, sifatnya cenderung agresif dan bertindak mengganggu kepentingan umum.²

Menurut Zulfikar Siregar perbuatan pidana yang dilakukan anak umumnya termasuk tindak pidana ringan.³ Contohnya seperti pencurian, penjambratan, dan lainnya tetapi beliau memiliki pendapat yang didasarkan oleh pengalamannya sebagai hakim, anak juga rentan melakukan tindak pidana yaitu kebut-kebutan di jalan, perilaku ugal-ugalan, berandalan, perkelahian, membolos sekolah, kriminalitas seperti mengancam, intimidasi dan memeras, mabuk-mabukan, melakukan pemerkosaan, membunuh, menggunakan narkoba, homoseksual, perjudian, komersialisasi seks, perbuatan asosial yang penyebabnya adalah gangguan kejiwaan, masuk ke dalam dunia narkoba seperti mengedarkan dan lainnya.⁴

Ada beberapa faktor penyebab tindak pidana anak diantaranya adalah keluarganya yang miskin atau faktor kemiskinan, orang tua bermasalah, mendapatkan perlakuan yang salah, orang tua meninggalkan sehingga tidak mendapat kehidupan yang layak.⁵ Situasi dan kondisi juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi kejiwaan anak

dan perbuatan yang dilakukan anak. Terutama pada masa kini perkembangan zaman yang semakin cepat, kemudahan dalam mengakses media elektronik, serta orang tua yang kurang mengawasi tingkah laku anaknya juga turut berdampak kepada anak.⁶

Anak dalam UNCRC disebutkan seseorang yang usianya kurang 18 (delapan belas) tahun, tetapi hal ini juga bergantung pada ketentuan setiap negara. Indonesia mengatur pengertian anak dalam hukum pidana, menyebutkan anak yaitu seseorang yang usianya kurang 18 (delapan belas) tahun selain itu anak dalam kandungan juga termasuk sebagai anak. Maka berdasarkan hal ini, seseorang dengan usia telah 18 (delapan belas) tahun ke atas bukan anak atau masuk dalam kategori orang dewasa.

Hal menarik yang selanjutnya diikaji dalam artikel ini yaitu definisi anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA mengatur anak yang berkonflik dengan hukum ialah yang usianya sudah dua belas tahun namun ia belum berusia delapan belas tahun, anak ini diduga melakukan atau melakukan perbuatan pidana. Masih di peraturan yang sama, anak usia belum dua belas tahun akan melalui pengembalian kepada orang tua ataupun wali, atau dapat diikutsertakan dalam pembimbingan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial

Pengaturan terkait anak di bawah dua belas tahun ini juga diatur KUHP Nasional atau UU No. 1 Tahun 2023. Pengaturannya terletak dalam Pasal 40 yang masuk ke dalam alasan pemaaf, menyebutkan anak belum dua belas tahun tidak bisa melakukan pertanggungjawaban pidana ketika ia melakukan perbuatan pidana. Sedangkan pasal selanjutnya adalah Pasal 41 pengaturannya sama dengan UU SPPA sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (1). Sekilas ketentuan ini memang selaras dengan ketentuan dalam UU SPPA, akan tetapi penempatan Pasal 40 dan Pasal 41 KUHP Nasional ini sebagai alasan pemaaf yang menimbulkan dampak yang tidak sederhana.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menyangkut si pelaku, artinya pelaku tidak bisa dicela secara hukum, atau dapat dikatakan bahwa pelaku tidak memiliki kesalahan dan perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan si pelaku sebenarnya adalah perbuatan

¹ Kresna Agung Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).

² *ibid.*

³ *ibid.*

⁴ *ibid.*

⁵ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 149–59, <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>.

⁶ *ibid.*

melawan hukum.⁷ Konsekuensi alasan pemaaf adalah kesalahan dari tindak seseorang hapus, akan tetapi atas tindakan tersebut tetap merupakan perbuatan pidana, terdakwa tidak dapat dijatuhi sanksi pidana karena tidak adanya kesalahan.⁸

Adapun mekanisme penentuan alasan pemaaf perlu diuji melalui proses peradilan dan hakim lah yang menentukan apakah dalam tindak pidana sifat melawan hukumnya hapus atau kesalahan atas tindakan yang dilakukan hapus, karena terdapat ketentuan yang membenarkan atau memaafkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.⁹ Dengan demikian yang dapat menentukan ada atau tidaknya alasan pemaaf dalam suatu perbuatan pidana adalah hakim.

Melihat Pasal 40 KUHP Nasional yang menempatkan anak yang melakukan perbuatan pidana usia belum dua belas tahun sebagai alasan pemaaf, maka pengimplementasiannya ketika terdapat anak usianya kurang dari dua belas tahun melakukan perbuatan pidana, untuk menentukan apakah termasuk dalam alasan pemaaf anak belum dari dua belas tahun tersebut harus melalui proses peradilan hingga putusan dijatuhkan.

Padahal pengaturan dalam UU SPPA Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang usianya belum dua belas tahun yang melakukan perbuatan pidana akan mengalami pengembalian kepada orang tuanya ataupun walinya selain itu juga dapat diikutsertakan dalam pembimbingan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Untuk melihat usia anak diatur dalam PP No. 65 Tahun 2015, Pasal 74 disebutkan Penyidik dalam memastikan usia anak kurang dua belas tahun dengan melihat akta kelahiran atau keterangan lahir atau surat berharga lainnya. Selain itu disebutkan dalam *Rule 11.1 The Beijing Rules* disebutkan bahwa dalam penanganan anak di bawah umur sebaiknya tidak menggunakan peradilan formal.

Topo Santoso dalam kuliah umum yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul "*Menyongsong KUHP Nasional: Peluang*

dan Tantangannya" mengemukakan bahwa dalam KUHP Nasional subjek hukum ada tiga yaitu anak, orang dewasa dan korporasi.¹⁰ Sedangkan dalam KUHP WvS yang pernah berlaku 79 (tujuh puluh sembilan) tahun di Indonesia, subjek hukum adalah manusia akan tetapi seiring perkembangan zaman korporasi atau badan hukum juga turut menjadi subjek hukum pidana.¹¹ Disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat hak dan kewajiban dari hukum.¹² Berkaitan dengan subjek hukum, terdapat istilah *adresat* hukum pidana yaitu subjek yang ditunjuk oleh peraturan.¹³ *Adresat* pada hakikatnya dapat diberlakukan bagi setiap orang yang disebut sebagai individu. Dalam hukum pidana khusus *adresat* hanya dapat diberlakukan kepada orang-orang tertentu saja.

Berdasarkan penelusuran literatur, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji alasan pemaaf dalam Pasal 40 KUHP Nasional. Beberapa penelitian sebelumnya, Jefferson B. Pangemanan, 2015, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia".¹⁴ Penelitian ini memberikan gambaran terkait proses penanganan anak belum dua belas tahun dalam SPPA. Risan Izaak, 2016 "Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Putusan MA RI. No.1850.K.Pid/2006)".¹⁵ Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana bekerjanya alasan pemaaf.

Berdasarkan paparan tersebut maka tulisan ini akan mengulas secara kritis dan spesifik tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Pembahasan ini juga akan diarahkan pada analisis kedudukan anak dalam hukum pidana terhadap posisi anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini mengkaji 2 hal yaitu:

¹⁰ FH UNEJ, "Kuliah Umum 'Menyongsong KUHP Nasional: Peluang dan Tantangannya,'" youtube.com, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=w5ezmuYNKA>.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 8.

¹² Mahfud Fahrazi and A. Hasyim Nawawie, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ed. Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017).

¹⁴ Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015): 101–8, <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7075>.

¹⁵ Risan Izaak, *loc.cit.*

⁷ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Divisi dari Prenadamedia group, 2016).

⁸ Mulyati Pawennei and Rahmanuddin Tomalil, *Hukum Pidana* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2015).

⁹ Risan Izaak, "Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI No. 1850.K/Pid/2006)," *Lex Crimen* 5, no. 6 (2016): 131–39.

1. Apakah ketentuan Pasal 40 KUHP Nasional sebagai alasan pemaaf sesuai dengan doktrin hukum pidana?
2. Apakah ketentuan Pasal 40 KUHP Nasional sesuai dengan Pasal 41 KUHP Nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan karya tulis ini menggunakan metode hukum nomatif yaitu penelitian yang cara penelitiannya mengkaji pengaturan norma perundang-undangan.¹⁶ Dalam menganalisis permasalahan hukum yang ada pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengkaji seluruh peraturan yang memiliki korelasi dengan fenomena hukum yang sedang diteliti oleh penulis.¹⁷ Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggunakan pendapat ahli dan teori untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada.¹⁸

Untuk menguraikan makna yang terkandung dalam norma pasal 40 KUHP nasional, penelitian ini menggunakan metode penafsiran meliputi penafsiran autentik yaitu penafsiran menurut pembentuk undang-undang, penafsiran sistematis yaitu penafsiran menurut undang-undang yang lain terakhir menggunakan penafsiran doktriner yaitu merujuk pada pendapat atau doktrin tertentu.

Sumber hukum yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama atau bahan hukum yang memiliki sifat otoritas dimana penulis akan mengedepankan bahan ini dalam penelitiannya. Bahan-bahan ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu KUHP WvS, KUHP Nasional, KUHAP Tahun 1981, KUHAP Tahun 2025, UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 48 Tahun 2009, PP No. 65 Tahun 2015. Sedangkan bahan hukum sekunder yang

digunakan oleh penulis ialah bahan hukum yang meliputi buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi.

Data kepenulisan kajian ini diambil dari studi kepustakaan, data yang telah didapat akan dikaji bersama bahan hukum lainnya seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, dan bahan lain yang akan digunakan.

PEMBAHASAN

Analisis Pasal 40 KUHP Nasional Sebagai Alasan Pemaaf Menurut Doktrin

Peraturan perundang-undangan senantiasa mengalami perubahan hal ini karena semakin berkembangnya perbuatan pidana yang dilakukan. Salah satu ketentuan perundang-undangan yang mengalami perubahan adalah KUHP yaitu yang awalnya Indonesia masih menggunakan KUHP Belanda atau KUHP WvS yang saat ini diubah menjadi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perubahan ini dilakukan karena Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945 akan tetapi masih menggunakan undang-undang buatan Belanda, maka sudah seharusnya Indonesia memiliki KUHPnya sendiri yang bersifat nasional dan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila.¹⁹

Perubahan ini mengakibatkan pengaturan yang ada di dalamnya juga turut berubah, salah satunya adalah Pasal 40 KUHP Nasional. Pasal 40 KUHP mengatur terkait ketidakmampuan bertanggung jawab anak dengan usia belum dua belas tahun, pengaturan ini diatur sebagai alasan pemaaf, pengaturan ini sebelumnya belum pernah diatur dalam KUHP WvS maupun peraturan positif lainnya. Posisi anak di bawah dua belas tahun dalam KUHP Nasional masuk dalam Bab 2 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana Paragraf 2 sebagai alasan pemaaf.

Alasan pemaaf hakikatnya merupakan bagian dari alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ialah alasan yang mengakibatkan dari suatu perbuatan sifat melawan hukumnya dihapus atau kesalahannya di hapus, sehingga pelaku tindak pidana tidak dijatuhi sanksi pidana.²⁰ Padahal perbuatan

¹⁶ Olivia Risqi Putri Pratiani and Adhitya Widya Kartika, "Rekonstruksi Kedudukan Amicus Curiae Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.," *PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 29, no. 2 (May 30, 2024): 110–22, <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V29I2.910>.

¹⁷ *ibid.*

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ Fransiskus Saverius Nurdin, Gunarto, and Lathifah Hanim, "Melihat Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (WvS) dan KUHP Nasional Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 27–47, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i3.1562>.

²⁰ Risan Izaak, *loc.cit.*

pelaku telah memenuhi semua rumusan delik, hal ini karena terdapat alasan-alasan yang membenarkannya ataupun memaafkan perbuatannya.²¹

Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi juga mengemukakan pendapatnya terkait alasan pemaaf yaitu alasan yang menyangkut si pelaku, secara hukum pelaku tidak dapat dicela.²² Maka dapat dikatakan bahwa pelaku tidak bersalah dan perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan si pelaku sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum.²³ Teguh Prasetyo menyebutkan alasan pemaaf bersangkutan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan yang telah ia lakukan. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan dari perbuatan pidana atau delik.²⁴ Menurut Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili mengemukakan alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat mengakibatkan kesalahan dari tindakan seseorang hapus, namun atas tindakan tersebut tetap merupakan tindakan pidana, terdakwa tidak dapat dijatuhi sanksi pidana karena tidak adanya kesalahan.²⁵

Berdasarkan pengertian alasan pemaaf yang telah dijabarkan oleh beberapa ahli di atas penulis kurang sependapat penempatan Pasal 40 KUHP Nasional apabila ditempatkan sebagai alasan pemaaf. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya untuk mengetahui apakah suatu perbuatan memiliki alasan pemaaf adalah dengan melihat apakah kesalahan yang dilakukan oleh pelaku hapus, maka dari itu aparat yang dapat melihat hapusnya kesalahan adalah hakim.²⁶ Dengan demikian untuk menentukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan usia belum dua belas tahun memiliki alasan pemaaf atau perlu melalui proses hingga di tahap peradilan, yang artinya melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal ini tentunya tidak terjadi apabila menggunakan SPPA.

Alasan pemaaf ialah suatu alasan yang mengakibatkan hapusnya kesalahan yang dilakukan

oleh terdakwa, maka atas hal ini pelaku tidak dijatuhi sanksi pidana meskipun perbuatan tersebut tetap dianggap tindak pidana. Untuk menentukan adanya alasan pemaaf adalah dengan melihat hapusnya kesalahan dalam perbuatan pidana, dengan demikian kesalahan merupakan unsur penting dalam alasan pemaaf.

Kesalahan berasal bahasa Belanda yaitu ‘*schuld*’, yang merupakan unsur utama dan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur kesalahan berasal dari adagium “*geen straf zonder schuld*” yang apabila diartikan bahasa Indonesia ialah “tidak pidana tanpa kesalahan”.²⁷ Kesalahan memiliki dua pengertian yang berbeda yaitu pengertian psikologis dan yuridis, kesalahan berdasarkan psikologis adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dinilai dari hubungan batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya.²⁸ Kesalahan berdasarkan yuridis adalah kesalahan tidak hanya dinilai dari hubungan batin pembuat dengan perbuatannya, melainkan juga harus dinilai dari luar si pembuat, yaitu penilaian dari masyarakat.²⁹ Menurut Simons menyebutkan kesalahan ialah adanya psikis pelaku tindak pidana dan keadaan dan perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan sehingga mengakibatkan pelaku dapat dicela atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut.³⁰ Sedangkan menurut Van Hamel kesalahan adalah berhubungan dengan keadaan kejiwaan pelaku dan terpenuhi semua unsur karena perbuatan yang dilakukan.³¹

Untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan memenuhi kesalahan harus memenuhi tiga unsur, ketiganya tidak dapat dipisahkan untuk dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi kesalahan. Menurut Roeslan Saleh dan Moeljatno unsur-unsur kesalahan diantaranya:³²

1. Pelaku memiliki kemampuan untuk melakukan pertanggungjawaban pidana, artinya pelaku tidak gila atau merupakan orang normal.

²⁷ Teguh Prasetyo, *loc.cit.*

²⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2008).

²⁹ *ibid.*

³⁰ Teguh Prasetyo, *loc.cit.*

³¹ *ibid.*

³² Marsudi Utoyo et al., “Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 75–85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4291791>.

²¹ *ibid.*

²² Gunadi and Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 7.

²³ *ibid.*

²⁴ Teguh Prasetyo, *loc.cit.*

²⁵ Mulyati Pawennei and Rahmanuddin Tomalil, *loc.cit.*, h. 9.

²⁶ Risan Izaak, *loc.cit.*

2. Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang disengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*).

3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Maka untuk dikatakan hapusnya kesalahan adalah ketika tidak terpenuhinya satu atau lebih unsur dari kesalahan.

Untuk menentukan kesalahan dari anak usia di bawah dua belas tahun yang pengaturannya dalam Pasal 40 KUHP Nasional perlu melihat kesesuaian dari ketiga unsur tersebut. Unsur yang pertama adalah kemampuan untuk melakukan pertanggungjawaban pidana, Pompe menyebutkan pengertian pertanggungjawaban pidana termuat dalam tiga unsur yaitu, pelaku memiliki kemampuan untuk berpikir, perbuatan mengetahui apa yang telah ia lakukan, dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atas kehendaknya.³³

Beberapa ahli menyebutkan anak di bawah dua belas tahun tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana. Menurut MvT terdapat dua alasan seseorang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana yaitu, pertama karena pertumbuhan jiwanya yang kurang sempurna/cacat atau terganggu karena suatu penyakit, alasan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP WvS, alasan yang kedua karena umurnya masih muda.³⁴ Selain itu menurut Teguh Prasetyo disebutkan bahwa ketika anak melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tiada satupun orang yang akan mengajukan anak tersebut ke depan muka persidangan.³⁵ Maka berdasarkan pendapat tersebut anak yang melakukan tindak pidana tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pertanggungjawaban pidana.

Terkait pendapat MvT, penulis kurang setuju bahwa anak belum dua belas tahun tidak mampu melakukan pertanggungjawaban pidana. Karena, ketika memasukan anak di bawah dua belas tahun dalam posisi tidak mampu bertanggungjawab maka penanganannya akan membawa anak dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 21 ayat (1) UU SPPA menjelaskan ketika anak usia belum dua belas tahun

melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana, maka ia akan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Pasal 74 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam melihat usia anak penyidik dapat melihat akta kelahiran atau surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Unsur kedua yang perlu dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kesalahan adalah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang disengaja atau karena lalai. Menurut Von Hippel sengaja adalah akibat yang akan didapatkan sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan.³⁶ Lalai dalam MvT adalah ketika tindakan seseorang membahayakan orang atau barang atau perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang besar dan tidak dapat diperbaiki, sehingga undang-undang bertindak terhadap sikap kurang kehati-hatian atau sikap teledor.³⁷ Penulis berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan berpendapat bahwa anak dengan usia kurang dari dua belas tahun dalam melakukan perbuatan pidana dapat melakukannya dengan sengaja atau dengan kealpaan. Akan tetapi, kesengajaan atau kelalaian adalah kewenangan hakim dalam menentukannya.³⁸

Unsur yang ketiga untuk dapat dikatakan sebagai kesalahan adalah tidak adanya alasan pemaaf. Maka unsur ini tidak terpenuhi apabila terdapat suatu pengaturan yang mengatakan bahwa anak dengan usia belum dua belas tahun yang melakukan perbuatan pidana termasuk pada alasan pemaaf. Terkait hal ini pengaturan Pasal 40 KUHP Nasional yang mengatur terkait kemampuan bertanggungjawab anak usia belum dua belas tahun merupakan bagian dari alasan pemaaf. Maka artinya unsur ini tidak terpenuhi karena terdapat pengaturan yang menyebutkan anak usia belum dua belas tahun merupakan bagian dari alasan pemaaf.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat dikatakan hapusnya kesalahan adalah ketika unsur kesalahan tidak terpenuhi sepenuhnya. Pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwa dua dari tiga unsur kesalahan tidak terpenuhi. Maka Pasal 40 KUHP Nasional sebagai alasan pemaaf menunjukkan posisi

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*, h. 14.

³⁷ *ibid.*

³⁸ Belicia Widhyana Yulia Putri and Ade Adhari, "Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN KPN)," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10190–203.

³³ Teguh Prasetyo, *loc.cit.*

³⁴ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *op.cit.*, h. 7.

³⁵ Teguh Prasetyo, *loc.cit.*

sebagai kesalahan didasari anak dengan usia kurang dari dua belas tahun dimaafkan karena pada usia ini dianggap mampu untuk bertanggung jawab dan terdapat pengaturan bahwa anak usia kurang dari dua belas tahun merupakan bagian dari alasan pemaaf.

Apabila anak sebagai alasan pemaaf, aparat yang memiliki kewenangan menentukannya adalah hakim.³⁹ Adapun terpenuhinya alasan pemaaf ditentukan dalam proses peradilan, hakim akan melihat apakah dalam perbuatan yang dilakukan sifat melawan hukumnya hapus atau kesalahan dari perbuatannya hapus.⁴⁰ Karena ada ketentuan yang membenarkan atau memaafkan tindakan yang dilakukan terdakwa.⁴¹ Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Andi mengemukakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan vonis atau tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa apabila terdapat alasan penghapus pidana.⁴² Maka dapat dikatakan bahwa kewenangan menentukan adanya alasan penghapus pidana adalah kewenangan hakim yang mengadili perkara.

Untuk mengetahui suatu perbuatan terbukti atau tidak atau untuk melihat suatu perbuatan memiliki alasan penghapus pidana diperoleh dari fakta hukum. Hal ini disebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan Pasal 250 ayat (1) huruf d KUHP Baru, menjelaskan bahwa fakta hukum serta alat pembuktian adalah hasil dari pemeriksaan di persidangan yang akan menjadi dasar dalam menentukan suatu perbuatan apakah terdapat kesalahan. Pembuktian diperlukan oleh hakim yang akan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan suatu perkara.⁴³

Pasal 197 ayat (1) huruf h menjelaskan untuk menentukan kesalahan dengan cara melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa apakah telah memenuhi semua rumusan delik. Fakta-fakta hukum dan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa tertuang dalam putusan yang dijatuhkan hakim, pada

bagian pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim ialah pendapat hakim ketika menjatuhkan putusan, yang didalamnya tertuang apa saja yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.⁴⁴ Hakim memiliki kewajiban untuk menjelaskan alasan dan pasal mana yang telah terpenuhi oleh terdakwa yang menjadi landasan putusan.⁴⁵ Dalam menjatuhkan putusan hakim perlu melakukan pertimbangan antara hal yang benar dan salah, yang akan menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.⁴⁶

Putusan tidak dapat dijatuhkan apabila hakim belum memiliki keyakinan apabila suatu perbuatan tersebut terjadi atau fakta yang benar-benar terjadi.⁴⁷ Putusan merupakan kewenangan hakim pengaturannya dalam Pasal 1 angka 11 KUHP, yaitu disebutkan putusan merupakan pernyataan yang akan diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka, dimana putusnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Terhadap tindak pidana yang kesalahannya hapus atau terdapat alasan pemaaf putusan yang akan dijatuhkan adalah putusan lepas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP.

Dengan demikian konsekuensi dari penempatan Pasal 40 KUHP Nasional sebagai alasan pemaaf adalah mengharuskan anak dengan usia kurang dari dua belas tahun melalui proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan karena alasan pemaaf merupakan kewenangan dari hakim. Proses ini berbeda dengan pengaturan dalam SPPA, dalam SPPA anak akan langsung dikembalikan kepada orang tua tanpa melalui proses penuntutan dan peradilan. Maka hal ini akan penulis analisis lebih tajam pada sub selanjutnya.

Pengaturan anak minimal dua belas tahun diatur dalam Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010, dimana sebelum putusan ini *inkracht* minimal anak dalam melakukan pertanggungjawaban pidana adalah delapan tahun. Putusan ini merubah frasa delapan tahun menjadi dua belas tahun dalam UU Pengadilan Anak. Batas usia sekurang-kurangnya delapan tahun dianggap terlalu rendah. Dengan usia delapan tahun berakibat tidak terpenuhinya rasa keadilan, selain

³⁹ Risan Izaak, *loc. cit.*

⁴⁰ *ibid.*

⁴¹ *ibid.*

⁴² Pradikta Andi Alvat, "Konstelasi Alasan Penghapus Pidana," MARINews, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/konstelasi-alasan-penghapus-pidana-0ec>.

⁴³ Andi Hakim Lubis and Mhd Hasbi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2024): 356–60.

⁴⁴ *ibid.*

⁴⁵ *ibid.*

⁴⁶ *ibid.*

⁴⁷ *ibid.*

itu hal ini juga melanggar hak konstitusional anak untuk berlangsung hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi yang pengaturannya tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Secara hukum anak usia dua belas tahun dianggap mampu melakukan pertanggungjawaban pidana akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, selain itu pada usia tersebut anak dianggap telah mampu untuk mengikuti proses hukum.⁴⁸

Sebelum berlakunya UU SPPA, peradilan pidana anak bertumpu pada UU Pengadilan Anak. Sebelum berlaku UU Pengadilan Anak, KUHP WvS juga mengatur beberapa pasal terkait anak yaitu Pasal 45, 46 dan 47 yang dicabut setelah berlakunya UU Pengadilan Anak. Pasal 45 menyebutkan anak yang belum 16 (enam belas) tahun tidak mampu untuk melakukan pertanggungjawaban pidana.⁴⁹ Pasal 45 KUHP WvS menyebutkan ketika terdapat anak yang melakukan tindak pidana dengan usia kurang dari 16 (enam belas) tahun akan dilakukan pengembalian kepada orang tua wali kecuali tindak pidana yang diatur dalam Pasal 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, anak tersebut akan dijatuhi sanksi pidana.

UU SPPA menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 1 angka 3 adalah anak yang usianya sudah dua belas tahun akan tetapi usianya kurang dari delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan UU SPPA pertanggungjawaban pidana anak dibagi menjadi tiga kategori: 1) anak yang belum dua belas tahun, pada usia ini anak tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana sehingga pada posisi ini anak akan dikembalikan kepada orangtua/wali; 2) anak yang telah dua belas tahun tetapi belum empat belas tahun, pada kategori ini sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi tindakan; 3) kategori ketiga adalah anak yang usianya telah empat belas tahun akan tetapi belum delapan belas tahun, dalam kategori ini dapat dijatuhi sanksi pidana.⁵⁰

Penempatan anak dengan usia kurang dari dua belas tahun sebagaimana pengaturannya dalam

⁴⁸ M. Hendri Agustawan, Pujiyono, and Umi Rozah, "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw," *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2023): 152–65, <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18206>.

⁴⁹ *ibid.*

⁵⁰ *ibid.*

Pasal 40 KUHP Nasional berbeda dengan SPPA di Indonesia. Penanganan anak dengan usia kurang dari dua belas tahun diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU SPPA, yaitu dijelaskan bahwa terhadap anak usia kurang dari dua belas tahun yang melakukan perbuatan pidana akan mengalami pengembalian kepada orang tua ataupun wali atau opsi yang kedua adalah diikutsertakan dalam pembimbingan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Dalam KUHP Nasional menyebutkan anak usia kurang dari dua belas tahun sebagai alasan pemaaf, hal ini berbeda dengan SPPA karena SPPA tidak memberikan istilah apapun akan tetapi pengaturannya jelas akan dikembalikan kepada orang tua atau wali ataupun di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.

Analisis Kesesuaian Pasal 40 KUHP Nasional dengan Pasal 41 KUHP Nasional

Hukum Pidana anak di Indonesia pada dasarnya telah memiliki sistem peradilan pidananya sendiri yaitu berdasarkan pada UU SPPA dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 35 Tahun 2015. Akan tetapi dengan adanya perubahan KUHP Indonesia yang juga turut mengatur terkait anak maka SPPA juga harus turut memperhatikan KUHP Nasional, karena KUHP merupakan payung hukum segala peraturan yang ada di Indonesia. Ketentuan KUHP Nasional terkait dengan peradilan anak diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal 40 KUHP Nasional merupakan bagian dari alasan pemaaf yang tercantum dalam Bab II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana, Pasal 40 menjelaskan bahwa anak yang saat melakukan tindak pidana usianya masih belum mencapai dua belas tahun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan memberikan konsekuensi yang penjelasannya tercantum dalam sub bab pertama, anak di bawah dua belas akan melalui proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan. Hal ini karena aparat yang dapat menentukan kesalahan suatu tindak pidana apabila berdasarkan alasan pemaaf adalah hakim.⁵¹ Pasal 41 menjelaskan anak yang melakukan tindak pidana dengan usia belum dua belas tahun akan melalui proses pengembalian kepada orang tua atau walinya atau opsi kedua adalah dengan diikutsertakan dalam pembimbingan di lembaga

⁵¹ Risan Izaak, *loc.cit.*

penyelenggara kesejahteraan sosial selama paling lama 6 (enam) bulan. Ketentuan Pasal 41 KUHP Nasional sama dengan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA dan Pasal 67 PP No. 65 Tahun 2015.

Prosedurnya diatur dalam PP No. 65 Tahun 2015 dimana ketika terdapat anak yang melakukan perbuatan pidana dengan usia belum mencapai dua belas tahun sebagaimana dalam Pasal 67, Pasal 68 menyebutkan pembimbing kemasyarakatan akan melakukan penelitian yang didasarkan oleh permintaan dari penyidik. Pengambilan keputusan perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana dalam Pasal 69 yaitu kepentingan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, laporan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional. Pengambilan keputusan ini didasarkan dalam beberapa pertimbangan yaitu sosiologis, psikologis dan pedagogis.

Laporan penelitian ke masyarakat merupakan kewajiban dari pembimbing kemasyarakatan, laporan penelitian ini paling lama diserahkan adalah 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.⁵² Laporan penelitian kemasyarakatan ini juga disebutkan dalam Pasal 9 UU SPPA dimana menyebutkan penyidik juga harus melakukan pertimbangan berdasarkan pada penelitian kemasyarakatan dari Bapas yang perannya adalah pembimbing kemasyarakatan.⁵³ Laporan kemasyarakatan ini dibuat setelah data-data terkumpul yang diantaranya adalah faktor-faktor atau hal yang melatarbelakangi perbuatan pidana anak di bawah dua belas tahun tersebut, selain berisi hal yang melatarbelakangi tindak pidana juga berisi saran keputusan yang dapat dijatuhkan kepada anak, terkait hal ini merujuk Pasal 21 UU SPPA, diputuskan di dalam Sidang Tim Pengamat Masyarakat Bapas.⁵⁴ Selain itu penyidik juga harus mempertimbangkan laporan sosial dari pekerja

sosial profesional, laporan yang dibuat memuat identitas dan kronologi kasus.⁵⁵

Keputusan untuk diserahkan kepada orang tua/wali tertuang dalam Pasal 67 huruf a perlu memenuhi beberapa syarat substantif yaitu ketersediaan orang tua dalam mendidik, merawat, membina dan membimbing anak usia belum dua belas tahun, hal ini pembuktiannya dengan menggunakan surat pernyataan dari orang tua atau wali. Syarat yang kedua ialah ketersediaan anak untuk Kembali kepada orang tuanya atau wali, dan syarat ketiga adalah tiadanya ancaman yang didapat pelaku dari korban pembuktiannya melalui penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial. Pembimbing kemasyarakatan (PK) memberikan rekomendasi melalui penelitian kemasyarakatan. Sedangkan untuk Pasal 67 huruf b yaitu anak akan diikutsertakan dalam pendidikan, pembinaan dan pembimbingan perlu memenuhi beberapa unsur, yaitu rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dan lembaga yang diambil perlu memenuhi standar.

Prosedurnya ketika terdapat anak yang melakukan perbuatan pidana dengan usia kurang dari dua belas tahun, penyidik akan menghubungi orang tua atau wali dengan jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam), Pasal 73. Pasal 74 penyidik dalam memastikan usia anak belum dua belas tahun dapat melihat akta kelahiran atau surat resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang memiliki wewenang. Setelah memastikan usianya belum dua belas tahun, penyidik, PK, dan pekerja sosial profesional, menggali informasi terkait anak. Selanjutnya ketiganya melakukan koordinasi untuk menentukan pilihan terbaik untuk anak. Rapat koordinasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, hal ini dihitung setelah dimulainya rapat koordinasi, hasil dari rapat koordinasi akan ditentukan oleh atasan penyidik. Kemudian penyidik memiliki kewajiban untuk menyampaikan keputusan kepada Ketua Pengadilan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya. Ketua Pengadilan Negeri juga memiliki jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan penetapan keputusan.

Pengambilan keputusan melalui rapat koordinasi antara penyidik, PK dan pekerja sosial profesional, melibatkan orang tua anak dan anak korban beserta pihak lain yang juga turun terkait. Hal ini menunjukkan

⁵² Dani Krisnawati and Subekti Budi, "Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak" 12 (2018): 407–21.

⁵³ Samuel Panjaitan, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar, "Peran BAPAS Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada BAPAS Kelas I Medan)," *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): 79–89, <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.905>.

⁵⁴ Dani Krisnawati and Subekti Budi, *op.cit.*

⁵⁵ *ibid.*

bahwa dalam proses pengambilan keputusan ini menggunakan keadilan *restoratif*, dimana anak dan anak sebagai korban terlibat secara langsung selain itu masyarakat juga turut serta dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁵⁶ Keadilan *restoratif* bertujuan untuk melakukan pemulihan kembali dan berapa pada tempat yang seharusnya, bukan menekankan pada pembalasan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 KUHP Nasional dan Pasal 21 SPPA, anak dengan usia kurang dari dua belas tahun yang melakukan perbuatan pidana tidak melalui proses peradilan pidana. Berbeda dengan ketentuan Pasal 40 KUHP Nasional anak harus melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan di persidangan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Apabila didasarkan pada Pasal 41 penjatuhan keputusan anak usia kurang dua belas tahun diputuskan berdasarkan rapat koordinasi antara penyidik, PK, dan pekerja sosial profesional dengan memperhatikan keputusan yang terbaik untuk anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 KUHP Nasional ini bertentangan atau mengakibatkan proses yang berbeda.

Jika Pasal 40 KUHP Nasional menempatkan anak usia kurang dari dua belas tahun sebagai alasan pemaaf yang memberikan konsekuensi anak usia belum dua belas tahun harus melalui proses peradilan hingga putusan dijatuhkan dan hakimlah yang akan menentukan kesalahannya, sedangkan SPPA tidak memberikan nama terhadap anak usia kurang dari dua belas tahun yang melakukan perbuatan pidana akan tetapi pengaturannya dengan tegas menyebutkan bahwa anak usia kurang dua belas tahun akan melalui proses pengembalian kepada orangtuanya atau walinya atau diikutsertakan dalam pembimbingan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang prosedurnya juga diatur didalamnya. Maka penulis akan mengajak pembaca untuk kembali menilik kepada pilar hukum pidana.

Telah dikemukakan bahwa tiga pilar hukum pidana adalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan hukuman (sanksi pidana).⁵⁷ Dalam ilmu hukum pidana tindak pidana berhubungan erat

dengan perumusan perbuatan yang dilarang. Segala perilaku atas sebuah perbuatan telah ditetapkan dan diatur sedemikian rupa, hal ini dilakukan agar perbuatan masyarakat dapat terhindar dari ancaman pidana yang telah ditetapkan.⁵⁸ Pilar hukum yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana, secara umum ketika orang melakukan kejahatan maka perlu melakukan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsekuensi terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak. Penjatuhan pidana akan ditentukan dari kejahatan yang dilakukan apakah kejahatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban di depan hukum atau tidak.⁵⁹ Pilar ketiga adalah pembedaan, pembedaan berasal dari pemahaman sebuah sarana untuk mencapai tujuan tertentu.⁶⁰

Terkait anak di bawah dua belas tahun yang pengaturannya dalam Pasal 40 KUHP Nasional, penempatannya berada pada pertanggungjawaban pidana yaitu pada pilar kedua. Dalam menentukan kesalahan perlu memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Berdasarkan penjabaran sebelumnya anak usia kurang dari dua belas tahun dikatakan alasan pemaaf karena dianggap tidak mampu bertanggungjawab. Untuk menentukan kesalahan terhadap anak usia kurang dari dua belas tahun, hakimlah yang dapat menentukannya. Dengan demikian pilar ini kurang sesuai dengan posisi anak dalam SPPA.

Selain itu pilar kedua, Pasal 40 KUHP Nasional juga mengharuskan anak usia belum dua belas tahun berada pada pilar ini, yaitu pembedaan. Jaksa akan menentukan dakwaan yang sesuai terhadap perbuatan pidana yang dilakukan anak usia kurang dari dua belas tahun yang melakukan perbuatan pidana. Sedangkan hakim akan menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh anak dengan usia belum dua belas tahun. Maka kedua pilar ini kurang sesuai apabila melihat penanganan anak usia belum dua belas tahun di dalam SPPA. Apabila berdasarkan

⁵⁶ *ibid.*

⁵⁷ Dhandy Parindo et al., "Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2023): 129–42, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>.

⁵⁸ Faisal and Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 2 (2021): 291–308, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.

⁵⁹ *ibid.*

⁶⁰ Dhandy Parindo et al., *op.cit.*

pada pilar ini kembali lagi bahwa hakim yang akan menentukannya sedangkan anak usia belum dua belas tahun berdasarkan UU SPPA akan langsung dikembalikan ketika pada tahap penyidik.

Dengan demikian perlu untuk melihat pilar pertama yaitu tindak pidana (perbuatan). Tindak pidana dipahami dengan dua paradigma yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran yang pertama adalah aliran monistis yaitu aliran yang perbuatan dan pertanggungjawabannya tidak terpisahkan, sedangkan aliran dualistis adalah aliran tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dipisahkan. KUHP Nasional menggunakan aliran dualistis hal ini terlihat dalam Pasal 12 ayat (1), karena di dalamnya tidak memuat pertanggungjawaban pidana. Topo Santoso menyebutkan tindak pidana adalah rangkaian tindakan yang pelakunya adalah manusia ataupun korporasi, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara atau terdapat larangan untuk tidak melakukannya jadi atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukannya tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan ini dilakukan dalam keadaan tertentu, dan berakibat tertentu, atas larangan tersebut pelaku akan mendapat sanksi.⁶¹

Moeljatno menguraikan dilarangnya atau diancamnya suatu perbuatan pokok dasarnya adalah asas legalitas.⁶² Asas legalitas dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Pasal 1 pada pokoknya menyebutkan suatu tindakan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana kecuali perbuatan tersebut sebelumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 2 menyebutkan bahwa pasal sebelumnya tidak mengurangi keberlakuan hukum adat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini artinya KUHP Nasional saat ini tidak lagi menganut asas legalitas absolut, karena Pasal 2 secara eksplisit mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶³ Pilar pertama ini menentukan dasar hukum suatu perbuatan untuk dapat dipidana karena suatu perbuatan memerlukan asas legalitas digunakan untuk mengetahui perbuatan

yang dilakukan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan.⁶⁴

Perbuatan pidana dapat dilakukan oleh setiap orang, setiap orang ini dapat disebut sebagai subjek hukum pidana. Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapatnya terkait subjek hukum pidana yaitu segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan memiliki kewajiban dalam hukum.⁶⁵ Subjek hukum menurut Topo Santoso adalah dia yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dia juga dapat melakukan perbuatan hukum.⁶⁶ Subjek hukum dalam KUHP WvS disebutkan manusia, akan tetapi berdasarkan perkembangan zaman korporasi juga menjadi subjek hukum.⁶⁷ Sedangkan setiap orang menurut KUHP Nasional disebutkan dalam Pasal 145 adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Orang perseorangan dibagi menjadi dua yaitu orang dewasa dan anak. Sedangkan, Topo Santoso menyebutkan subjek hukum dalam KUHP Nasional yaitu ada tiga meliputi orang dewasa, anak, dan korporasi.⁶⁸ Anak menurut hukum pidana positif di Indonesia seseorang yang berusia belum 18 (delapan belas) tahun, hal ini juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak dalam SPPA disebut sebagai ABH memuat tiga kategori yaitu diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai saksi, dan anak korban. Anak yang berkonflik dengan hukum dibatasi usianya adalah telah dua belas tahun. Maka anak yang melakukan perbuatan pidana dengan usia kurang dari dua belas tahun bukan merupakan anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam hukum pidana terdapat istilah *adresat* hukum pidana, menurut Eddy O.S. Hiariej *adresat* ialah subjek hukum yang ditunjuk langsung oleh suatu peraturan di luar KUHP.⁶⁹ Keberlakuan *adresat* hukum pidana hakikatnya dapat diberlakukan pada setiap orang yang merupakan individu. Tetapi akibat perkembangannya *adresat* hukum pidana ini ada yang digunakan untuk orang-orang tertentu, contohnya orang-orang yang memiliki profesi militer, apabila

⁶¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Raja Grafindo, 2023).

⁶² Faisal and Muhammad Rustamaji, *loc.cit.*

⁶³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Press, 2024), h. 14.

⁶⁴ Dhandy Parindo et al., *loc.cit.*

⁶⁵ Mahfud Fahrizi and A. Hasyim Nawawie, *loc.cit.*, h. 13.

⁶⁶ Topo Santoso, *op.cit.*, h. 67.

⁶⁷ Teguh Prasetyo, *loc.cit.*

⁶⁸ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, h. 11.

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, *loc.cit.*

melanggar ketentuan hukum pidana, mereka akan diadili menggunakan KUHPM.⁷⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis berpendapat bahwa anak yang usianya belum mencapai dua belas tahun merupakan subjek hukum sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 150 KUHP Nasional, menyebutkan anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai delapan belas tahun. Akan tetapi anak yang usianya belum dua belas tahun bukan merupakan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang tertuang dalam SPPA. *Adresat* adalah seseorang yang dapat dibebani norma, sedangkan anak di bawah dua belas tahun bukan merupakan *adresat* hukum pidana, artinya anak di bawah dua belas tahun tidak dapat dibebani norma.

Apabila melihat prosedur Pasal 40 dengan Pasal 41 KUHP Nasional, dimana Pasal 40 KUHP Nasional yang merupakan alasan pemaaf, ketika terdapat anak di bawah dua belas tahun yang melakukan perbuatan pidana maka penanganannya anak di bawah dua belas tahun akan melalui proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan. Hal ini karena alasan pemaaf merupakan kewenangan dari hakim, hakimlah yang dapat menentukan suatu perbuatan pidana memenuhi unsur kesalahan atau unsur kesalahan dalam suatu perbuatan hapus.

Berbeda Pasal 41 KUHP Nasional yang pengaturannya sama dengan Pasal 21 UU SPPA, prosedurnya berhenti pada tahap penyidikan, penyidik dapat melihat akta kelahiran atau surat lainnya yang diterbitkan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk memastikan usia anak. Penyidik, PK dan pekerja sosial profesional yang akan menentukan pilihan terbaik bagi anak usia kurang dari dua belas tahun yang melakukan perbuatan pidana melalui rapat koordinasi. Berdasarkan kedua prosedur tersebut dapat dikatakan bahwa kedua pasal tersebut bertentangan, anak usia kurang dari dua belas tahun sebagai subjek hukum akan tetapi bukan merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan bukan *adresat* hukum tidak dapat dibebani norma dengan demikian penulis beranggapan bahwa penempatan Pasal 40 tidak sesuai apabila berada pada alasan pemaaf.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembaharuan dalam KUHP Nasional membawa pengaturan yang baru terkait anak usia kurang dari dua belas tahun, Pasal 40 KUHP Nasional menyebutkan anak usia kurang dari dua belas tahun yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini dalam KUHP Nasional berada dalam paragraf 2 alasan pemaaf. Alasan pemaaf ialah alasan yang mengakibatkan hapusnya kesalahan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang telah memenuhi semua unsur delik tidak dapat dipidana dan putusan yang dijatuhkan adalah putusan lepas. Konsekuensi pasal 40 KUHP Nasional maka anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia kurang dari dua belas tahun maka penanganannya akan membawa anak dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sebab kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya alasan pemaaf adalah kewenangan dari hakim. Hal ini tercermin dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan Pasal 250 ayat (1) huruf d KUHP Nasional menyebutkan putusan pemidanaan pada tingkat pertama memuat kesalahan dari kesalahan terdakwa. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa kurang sesuai apabila Pasal 40 KUHP Nasional diletakkan pada alasan pemaaf, terlebih anak usia kurang dari dua belas tahun bukan merupakan *adresat* hukum pidana.

Substansi Pasal 41 KUHP Nasional sama dengan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA yaitu anak yang berkonflik dengan hukum kurang dari 12 tahun maka langsung dikembalikan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Prosesnya berhenti pada tahap penyidikan, untuk memastikan anak usianya sesuai dua belas tahun penyidik dapat melihat akta kelahiran atau surat lainnya yang diterbitkan oleh pejabat yang memiliki wewenang. Penyidik, PK dan pekerja sosial profesional akan menentukan pilihan yang terbaik untuk anak. Hal ini tentu berbeda ketika berdasar pada Pasal 40 yang ditempatkan pada alasan pemaaf, alasan pemaaf merupakan kewenangan hakim maka anak akan melalui proses penyidikan, penuntutan dan persidangan hingga putusan dijatuhkan.

⁷⁰ *ibid.*

Rekomendasi

Pengaturan Pasal 40 KUHP Nasional yang bertentangan dengan Pasal 41 dan sistem peradilan anak di Indonesia menimbulkan potensi konflik norma dalam penerapannya. Ketidakjelasan mengenai kedudukan dan mekanisme penanganan anak yang usia kurang dari dua belas tahun mengakibatkan ruang interpretasi yang berbeda di antara aparat penegak hukum. Oleh karena itu negara perlu merumuskan peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur implementasi Pasal 40 KUHP Nasional.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundangan-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur dua belas Tahun.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010.

Buku:

- Fahrazi, Mahfud, and A. Hasyim Nawawie. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Divisi dari Prenadamedia group, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Press, 2024.
- . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Pawennei, Mulyati, and Rahmanuddin Tomalil. *Hukum Pidana*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo, 2023.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2008.
- Yudhianto, Kresna Agung. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Jurnal:

- Agustiawan, M. Hendri, Pujiyono, and Umi Rozah. "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw." *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2023): 152–65. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18206>.
- Faisal, and Muhammad Rustamaji. "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 2 (2021): 291–308. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.
- Izaak, Risan. "Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI No. 1850.K/Pid/2006)." *Lex Crimen* 5, no. 6 (2016): 131–39.
- Krisnawati, Dani, and Subekti Budi. "Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak" 12 (2018): 407–21.
- Lubis, Andi Hakim, and Mhd Hasbi. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2024): 356–60.
- Nurdin, Fransiskus Saverius, Gunarto, and Lathifah Hanim. "Melihat Diferensiasi Fundamental

- KUHP Lama (WvS) dan KUHP Nasional Indonesia.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 27–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i3.1562>.
- Pangemanan, Jefferson B. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015): 101–8. <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7075>.
- Panjaitan, Samuel, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar. “Peran BAPAS Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada BAPAS Kelas I Medan).” *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): 79–89. <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.905>.
- Parindo, Dhandy, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, and Hendri Berson. “Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2023): 129–42. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>.
- Pratiani, Olivia Risqi Putri, and Adhitya Widya Kartika. “Rekonstruksi Kedudukan Amicus Curiae Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.” *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 29, no. 2 (May 30, 2024): 110–22. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V29I2.910>.
- Putri, Belicia Widhyana Yulia, and Ade Adhari. “Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid . Sus- Anak/2020/ PN KPN).” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10190–203.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, and Pinto Utomo. “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 149–59. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>.
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini, and Husnaini. “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 75–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4291791>.
- Website:**
- Alvat, Pradikta Andi. “Konstelasi Alasan Penghapus Pidana.” *MARINews*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/konstelasi-alasan-penghapus-pidana-0ec>.
- UNEJ, FH. “Kuliah Umum ‘Menyongsong KUHP Nasional: Peluang dan Tantangannya.’” *youtube.com*, 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=-w5ezmuYNKA>.